



KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang lebih efektif, efisien, dan menciptakan kepastian hukum dan sejalan dengan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara perlu mengatur mengenai mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa dalam proses persetujuan lingkungan terdapat tahap penilaian kelayakan usaha atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta ketentuan Pasal 68 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara perlu membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6766);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
  10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
13. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut TUK Otorita IKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Kepala Otorita ini.
- KEDUA : TUK Otorita IKN dibentuk untuk melakukan uji kelayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Ibu Kota Nusantara.
- KETIGA : TUK Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
1. Ketua TUK;  
2. Sekretariat TUK; dan  
3. Anggota TUK;
- KEEMPAT : Sekretariat TUK sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA angka 2 terdiri atas:  
1. Kepala Sekretariat;  
2. Anggota Sekretariat.
- KELIMA : TUK Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Ketua TUK bertugas dalam :
  - a. melakukan penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL RPL;
  - b. menandatangani berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
  - c. memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. menandatangani pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
  - e. menandatangani dan menyampaikan hasil uji kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL RPL kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
  - f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Anggota TUK bertugas dalam :
  - a. memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan, berdasarkan:
    - 1) pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
    - 2) kepentingan Lingkungan Hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya Masyarakat, aspirasi dan kepentingan Masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil Masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
    - 3) penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:

- a) uji tahap proyek;
  - b) uji kualitas dokumen; dan
  - c) telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan.
- b. menyampaikan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
  - c. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Kepala Sekretariat TUK bertugas dalam:
- a. membantu tugas ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan koordinasi proses penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
  - b. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - c. mewakili ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan;
  - d. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai hasil penilaian dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - e. merumuskan konsep rekomendasi uji kelayakan;

- f. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - g. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
4. Anggota Sekretariat TUK bertugas dalam:
- a. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
  - b. melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi;
  - c. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
  - d. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - e. penatausahaan di bidang kesekretariatan, perlengkapan, dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - f. memberikan informasi status penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

KEENAM : TUK Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan Kepala Otorita ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024

dan dapat diperpanjang bilamana diperlukan.

- KETUJUH : TUK Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Otorita IKN.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Otorita ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Otorita IKN atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Otorita mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman;
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP OTORITA  
IBU KOTA NUSANTARA

**SUSUNAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP OTORITA IBU KOTA  
NUSANTARA**

**Ketua TUK** : Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

**Anggota TUK** : Unsur Otorita IKN/K/L/Pemda

<b>Nama</b>	<b>Asal Instansi</b>
M. Chamidin	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Burhan Kurniawan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Budi Kurniawan	Badan Riset Inovasi Nasional
Ilham Hidayat	Pengawas Lingkungan Hidup, Otorita IKN
Puspita Suci Ramadhyani	Penyuluh Lingkungan Hidup, Otorita IKN

**Ahli Bersertifikat**

<b>Ahli</b>	<b>Nama</b>
Ahli Mutu Air	Prof. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil., Institut Pertanian Bogor
Ahli Mutu Tanah	Dr. Ir. Sri Nuryani Hidayah Utami, MP., M.Sc., Universitas Gadjah Mada
Ahli Keanekaragaman Hayati	Dr. Ir. Wawan Kustiawan, M.Agr.Sc., Universitas Mulawarman
Ahli Sosial	Prof. Dr. H. Harihanto MS., Universitas Mulawarman
Ahli Kesehatan Masyarakat	Prof. Dr. Anwar Daud, SKM.,M.Kes, Universitas Hasanuddin
Ahli Transportasi	Ir. Alvinsyah, M.Sc., Universitas Indonesia
Ahli Geologi	Dr.rer nat. Ir. Arifudin Idrus, ST., MT., IPU. Universitas Gadjah Mada
Ahli Hidrologi	Dr. Mislán, M.Si., Universitas Mulawarman

Ahli Kelautan	Dr. Eng. Idris Mandang, Universitas Mulawarman
Ahli Perubahan Iklim	Prof. Emma Yulihastin, Badan Riset dan Inovasi Nasional
Ahli Kesesuaian Lahan	Dr. Ir. H. Ibrahim, MP., Universitas Mulawarman

**Kepala  
Sekretariat  
TUK** : Okdilia Subiyono, Pengawas Lingkungan Hidup Otorita IKN

**Anggota  
Sekretariat  
TUK** :

1. Febita Glyssenda, Penyuluh Lingkungan Hidup Otorita IKN.
2. Andri Mashuri, Penyuluh Lingkungan Hidup Otorita IKN.
3. Rizqi Yulia Pradita, Penyuluh Lingkungan Hidup Otorita IKN.
4. Fenny Anita Pasaribu, Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Otorita IKN.
5. Meylinia Putri Utami, Perencana Otorita IKN.
6. Gilbert Renaldi Manullang, Tenaga Teknis Pemetaan Otorita IKN.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:  
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo